



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

32. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
33. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
34. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (pergeseran I);
35. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (pergeseran II);
36. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (pergeseran III);
37. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (pergeseran IV);
38. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	111.763.379.942,52
b. Dana Perimbangan	Rp.	535.970.591.387,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>291.603.974.364,00</u>
Jumlah pendapatan		Rp. 939.337.945.693,52
2. Belanja:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	288.218.081.968,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00

3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	4.682.000.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.648.600.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	920.997.926,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	163.435.384.763,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>13.934.626.245,00</u>	
			Rp. 477.839.690.902,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	59.800.235.659,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	203.633.686.434,79	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>225.273.003.244,00</u>	
			Rp. 488.706.925.337,79
			Rp. 966.546.616.239,79
			Rp. (27.208.670.546,27)
Jumlah Belanja Surplus/Defisit			
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	151.119.465.669,55	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>	
			Rp. 147.119.465.669,55
			Rp. 119.910.795.123,28
Jumlah Pembiayaan Neto			
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Agustus 2021 M
30 Dzul Hijjah 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Agustus 2021 M
30 Dzul Hijjah 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	924.671.188.869,00	939.337.945.693,52	14.666.756.824,52	101,59
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.445.461.071,00	111.763.379.942,52	13.317.918.871,52	113,53
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.585.000.000,00	6.934.945.980,15	349.945.980,15	105,31
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.386.378.000,00	1.651.960.417,00	(734.417.583,00)	69,22
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	2.676.125.929,78	1.176.125.929,78	178,41
1.1.4	Zakat	2.700.000.000,00	3.961.057.822,00	1.261.057.822,00	146,71
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.274.083.071,00	96.539.289.793,59	11.265.206.722,59	113,21
1.2	DANA PERIMBANGAN	540.445.232.000,00	535.970.591.387,00	(4.474.640.613,00)	99,17
1.2.1	Dana Transfer Umum	429.945.863.000,00	427.983.934.792,00	(1.961.928.208,00)	99,54
1.2.2	Dana Transfer Khusus	110.499.369.000,00	107.986.656.595,00	(2.512.712.405,00)	97,73
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	285.780.495.798,00	291.603.974.364,00	5.823.478.566,00	102,04
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.020.390.000,00	19.353.826.000,00	(666.564.000,00)	96,67
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.911.035.985,00	27.993.917.223,00	82.881.238,00	100,30
1.3.4	Dana Penyesuaian	130.463.923.000,00	140.828.842.000,00	10.364.919.000,00	107,94
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	107.385.146.813,00	103.427.389.141,00	(3.957.757.672,00)	96,31
2	BELANJA	1.069.290.654.538,55	966.546.616.239,79	(102.744.038.298,76)	90,39
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	536.023.522.086,13	477.839.690.902,00	(58.183.831.184,13)	89,15
2.1.1	Belanja Pegawai	310.695.132.797,13	288.218.081.968,00	(22.477.050.829,13)	92,77
2.1.4	Belanja Hibah	4.967.000.000,00	4.682.000.000,00	(285.000.000,00)	94,26
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.100.000.000,00	6.648.600.000,00	(1.451.400.000,00)	82,08
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	926.868.926,00	920.997.926,00	(5.871.000,00)	99,37
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	163.466.270.363,00	163.435.384.763,00	(30.885.600,00)	99,98
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	47.868.250.000,00	13.934.626.245,00	(33.933.623.755,00)	29,11
2.2	BELANJA LANGSUNG	533.267.132.452,42	488.706.925.337,79	(44.560.207.114,63)	91,64
2.2.1	Belanja Pegawai	70.366.856.376,00	59.800.235.659,00	(10.566.620.717,00)	84,98
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.900.112.364,90	203.633.686.434,79	(28.266.425.930,11)	87,81
2.2.3	Belanja Modal	231.000.163.711,52	225.273.003.244,00	(5.727.160.467,52)	97,52

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(144.619.465.669,55)	(27.208.670.546,27)	117.410.795.123,28	18,81
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151.119.465.669,55	151.119.465.669,55	0,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	151.119.465.669,55	151.119.465.669,55	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	61,54
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	61,54
	PEMBIAYAAN NETTO	144.619.465.669,55	147.119.465.669,55	2.500.000.000,00	101,73
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	119.910.795.123,28	119.910.795.123,28	0,00


 BUPATI ACEH BARAT DAYA

 AKMAL IBRAHIM